



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 20 TAHUN 2009

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Bupati Cirebon Nomor : 180/2992/Huk tanggal 29 Oktober 2009 perihal Pemohonan Penjadwalan Pembahasan 2 (dua) Raperda, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyampaikan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah untuk mendapat persetujuan;
- b. bahwa kedua Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibicarakan dalam Rapat Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa persetujuan terhadap kedua Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22.).
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON MENJADI PERATURAN DAERAH.

PERTAMA : Menyetujui 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana laporan Badan Legislasi Daerah terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kedua Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana termaksud diktum PERTAMA adalah :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Bantuan kepada Partai Politik
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Irigasi

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Desember 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



KETUA,

TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
BADAN LEGISLASI DAERAH KABUPATEN CIREBON
TERHADAP RAPERDA TENTANG IRIGASI DAN RAPERDA TENTANG
PENCABUTAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

H a r i	: Senin s.d Selasa	
Tanggal	: 23 Nopember s.d 01 Desember 2009	
Pukul	: 09.00 WIB s.d. selesai	
Tempat	: DPRD Kabupaten Cirebon	
Badan Legislasi Daerah :	1. H. Tasiya Soemadi, SE., MM.	Ketua
	2. H. Agus Effendi., SH.,MH.	Wakil Ketua
	3. Drs. Zaenal Arifin Waud	Wakil Ketua
	4. Junaedi, ST	Wakil Ketua
	5. H. Mustofa	Wakil Ketua
	6. Iin Solikin	Wakil Ketua
	7. Rudiana, SE	Anggota
	8. H. Agus Kurniawan	Anggota
	9. Rd. Bana, Sm.Hk.	Anggota
	10. H. Sawita	Anggota
	11. Drs. Achmad Darsono	Anggota
	12. Iroh Rohayati	Anggota
	13. M. Naufal	Anggota
	14. Hj. Yuningsih, S.Ag.	Anggota
	15. Ahmad Fawas, STP.	Anggota
	16. Toif, S.Pd.	Anggota
	17. Effendi Darmaji	Anggota
	18. Edi Mulyadi	Anggota
	19. Moch. Insaf Supriyadi, SH.	Anggota
	20. Wartipan Suwanda, SH.	Anggota
	21. Drs. H. Jaya Taram, SH.	Anggota
	22. Ibnu Hamdun, S.Ag. MM.	Anggota
	23. Aan Setyawan, S.Si.	Anggota
	24. Drs. H. Subhan	Anggota
	25. Drs. H. Muhamad Sastra, M.Si.	Sekretaris Bukan Anggota

**SUMBER
2009**

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN LEGISLASI DAERAH
TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD;
YTH. SDR. BUPATI CIREBON, WAKIL BUPATI BESERTA STAF;
YTH. SDR. UNSUR MUSPIDA DAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBER;
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH DAN PARA ASISTEN;
YTH. PARA KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN DAN CAMAT
SE KABUPATEN CIREBON;
PARA UNDANGAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA KITA DAPAT BERKUMPUL BERSAMA MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA ACARA PERSETUJUAN DPRD TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.

PATUT PULA KAMI HATURKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN DPRD YANG TELAH MEMBERI KEPERCAYAAN KEPADA KAMI UNTUK MEMBAHAS RAPERDA TENTANG IRIGASI DAN RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DALAM BADAN LEGISLASI DAERAH YANG HASIL MAKSIMALNYA AKAN KAMI LAPORKAN KE HADAPAN RAPAT PARIPURNA DPRD YANG TERHORMAT.

SELAIN DARI PADA ITU, TIDAK LUPA KAMI MENGHATURKAN TERIMA KASIH YANG MENDALAM KEPADA SAUDARA BUPATI BESERTA JAJARANNYA YANG DENGAN KESUNGGUHAN DISERTAI TANGGUNGJAWAB PENUH UNTUK MENYIAPKAN 2 (DUA) RAPERDA.

RAPAT PARIPURNA DPRD YANG TERHORMAT
HADIRIN YANG BERBAHAGIA

DALAM MEKANISME PENETAPAN RAPERDA, MELALUI PEMBAHASAN BADAN LEGISLASI DAERAH DAN PERSETUJUAN DPRD SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM PERATURAN TATA TERTIB DPRD, PADA HARI INI RABU TANGGAL 2 DESEMBER 2009, KITA AKAN MENGIKUTI ACARA PENANDATANGANAN PERDA OLEH BUPATI CIREBON. UNTUK ITU, SEBELUM SAMPAI PADA AKHIR PERJALANAN RAPERDA MENJADI PERDA, PERLU KAMI INFORMASIKAN BAHWA PEMBAHASAN RAPERDA INI, TIDAK HANYA ASPEK YURIDIS KONSTITUSIONAL SAJA TAPI JUGA MENCAKUP SUBSTANSI MATERIAL, PSIKOLOGIS SOSIAL BAHKAN MANAJEMEN DAN MANAJERIAL.

SELANJUTNYA MELALUI RAPAT PARIPURNA INI, KAMI AKAN MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN LEGISLASI DAERAH, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :

- I. PENDAHULUAN
- II. HASIL PEMBAHASAN
- III. KESIMPULAN DAN SARAN
- IV. PENUTUP

RAPAT PARIPURNA DPRD YANG TERHORMAT,
HADIRIN YANG BERBAHAGIA

BADAN LEGISLASI DAERAH TELAH MELAKSANAKAN TUGAS PEMBAHASANNYA BERSAMA TEAM RAPERDA EKSEKUTIF SESUAI DENGAN JADUAL KEGIATAN DPRD YAITU DIMULAI PADA TANGGAL 23 NOPEMBER 2009 SAMPAI DENGAN 01 DESEMBER 2009 ATAU SELAMA 6 (ENAM) HARI KERJA UNTUK MEMBAHAS 2 (DUA) RAPERDA SEBAGAIMANA JADUAL KEGIATAN DPRD PADA BULAN NOPEMBER DAN DESEMBER 2009 YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RAPAT BADAN MUSYAWARAH PADA TANGGAL 28 OKTOBER 2009 DAN 25 NOPEMBER 2009.

- C. BELUM ADANYA KOORDINASI DALAM PERBAIKAN SALURAN TERSIER APABILA SALURAN TERSIER TERSEBUT MELINTASI KE DAERAH PERMUKIMAN ATAU MELINTASI ANTAR DESA LAIN;
 - D. BAHWA PERBAIKAN IRIGASI SEKUNDER MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH SEDANGKAN SALURAN TERSIER PERAWATANNYA TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT PETANI/P3A;
 - E. PERMASALAHAN YANG TIMBUL DARI LIMBAH PENGUSAHA BATU ALAM YANG TERDAPAT DIBANTARAN SUNGAI DAPAT MENCEMARKAN AIR SEHINGGA MENGURANGI KUALITAS AIR UNTUK PERTANIAN;
 - F. MELAKUKAN TATA GILIR AIR SESUAI DENGAN KONDISI AIR PADA SAAT MUSIM KEMARAU/MT2;
2. KUNJUNGAN KERJA KE UPT PSDA CIBERES KECAMATAN KARANGWARENG
- A. BAHWA PINTU PEMBAGI AIR BANYAK YANG RUSAK/HILANG DIAKIBATKAN KARENA PEMELIHARAAN ATAU PENGAMANAN YANG KURANG BAIK.
 - B. MOHON AGAR DIBUATKAN PINTU HIDROLIK DI BENDUNG CANGKUANG DAN PELEBARAN/PENGERUKAN BENDUNG CANGKUANG.
 - C. MENGUSULKAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIPANUNDAN KARENA MEMILIKI POTENSI DAPAT DIJADIKAN WADUK DENGAN KAPASITAS 300 METER KUBIK SEHINGGA SUPLAI AIR TIDAK TERGANTUNG DARI WADUK DARMA.
 - D. KONDISI SALURAN SEKUNDER DAN TERUTAMA SALURAN TERSIER PERLU DIPERBAIKI KARENA BANYAK YANG RUSAK.
 - E. BAHWA SUPLAI AIR DARI WADUK DARMA SEHARUSNYA SEBESAR 2,5 METER KUBIK PER DETIK SELAMA 12 JAM NAMUN KENYATAANYA SEBESAR 2,5 METER KUBIK PER DETIK SELAMA 6 JAM ITUPUN HARUS ADA PENGAWALAN YANG KETAT.
 - F. MOHON AGAR PEMBAGIAN SUPLAI AIR DARI WADUK DARMA PEMERINTAH DAERAH DAPAT BERKOORDINASI DENGAN

KABUPATEN KUNINGAN TENTANG ALOKASI PEMBAGIAN AIR TERUTAMA PADA MUSIM TANAM 2 ATAU MT2.

- G. PERLU ADANYA PENDATAAN RENCANA TATA TANAM DENGAN KEBUTUHAN AIR PADA MASA TANAM ATAU MT1 DAN MT2 SEHINGGA KEBUTUHAN AIR DAPAT DIATUR.
3. KONSULTASI KE DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.
 - A. BAHWA SEBAGAIMANA DALAM RAPERDA PASAL 8 AYAT (2) TERDAPAT MUATAN LOKAL DENGAN MENAMBAHKAN KALIMAT PIHAK LAIN YANG KEGIATANYA TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SYSTEM IRIGASI TIDAK PERLU DICANTUMKAN DALAM RAPERDA KARENA SUDAH TERMAKTUB DALAM KOMISI IRIGASI.
 - B. TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SITU AGAR LEBIH BAIK DAPAT DIMUNGKINKAN DILAKUKAN OLEH PIHAK SWASTA ASALKAN DAPAT BERMANFAAT DAN BERGUNA BAGI MASYARAKAT DAN HARUS TERLEBIH DAHULU MENDAPATKAN IJIN DARI MENTERI PEKERJAAN UMUM DENGAN MELAMPIRKAN IJIN PENGGUNAAN AIR.
 - C. TERKAIT DENGAN EROSI YANG DIAKIBATKAN OLEH KALI CISANGGARUNG MEMANG MENJADI PRIORITAS DIRJEN SUMBER DAYA AIR, NAMUN MASIH BANYAK EROSI SUNGAI DI INDONESIA SEHINGGA KITA MASIH PERLU MEMILAH-MILAH YANG MENJADI SKALA PRIORITAS.
 - D. ADANYA PREMAN-PREMAN AIR MEMANG BANYAK SEKALI DAN CUKUP MERESAHKAN KITA, OLEH KARENA ITU MENJADI TUGAS KITA UNTUK MENSOSIALISASIKAN DALAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DALAM PEMBAGIAN AIR.
 - E. TERKAIT DENGAN BANYAKNYA KALI DI KABUPATEN CIREBON YANG DANGKAL DAN PERLU DI KERUK AGAR LALU LINTAS KAPAL-KAPAL NELAYAN DAPAT BERJALAN LANCAR, Pengerukan kali memang sudah dalam rencana, karena terkendala dengan anggaran yang cukup besar sehingga dilakukan sesuai dengan skala

- PRIORITAS KARENA DIRJEN PSDA MENANGANI 400 KABUPATEN DI SELURUH INDONESIA.
- F. TERKAIT DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN WADUK CIPANUNDAN DI SUMURKONDANG TERKENDALA DENGAN LAHAN/TANAH, KARENA TANAH TERSEBUT MILIK PERHUTANI DAN SAMPAI SEKARANG BELUM MENDAPATKAN IJIN, MEMANG KALAU DAPAT DIREALISASIKAN DAPAT MENGALIRI 20 RIBU HEKTAR SAWAH.
 - G. RENCANA REHABILITASI SETU PATOK SUDAH MASUK DALAM USULAN 2010 MELALUI BALAI BESAR CIMANUK-CISANGGARUNG.
 - H. PERMASALAHAN BENDUNG KARET DI JAMBLANG AKAN KITA SELESAIKAN TERLEBIH DAHULU.
 - I. TERKAIT DENGAN BANGUNAN YANG BERADA DI BANTARAN SUNGAI MEMANG MENGGANGGU KEBERSIHAN AIR, SEYOGYANYA DARI SATPOL PP YANG HARUS MENGAMBIL SIKAP UNTUK MENERTIBKANNYA.
 - J. PROPINSI JAWA BARAT SUDAH MEMBENTUK DEWAN SUMBER DAYA AIR PROPINSI DAN KOMISI SUMBER DAYA AIR PROPINSI.
 - K. TERKAIT DENGAN GARIS SEPADAN IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER MASING-MASING SALURAN KONDISINYA BERBEDA SEHINGGA TIDAK DAPAT MENCANTUMKAN ANGKA BERAPA METER, TETAPI DAPAT DIATUR LEBIH TEKNIS DALAM PERATURAN BUPATI.
 - L. BAHWA DALAM MUATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG IRIGASI TIDAK ADA ISTILAH SWASTANISASI ATAU KAPITALISASI, PENGELOLAAN AIR BENAR-BENAR UNTUK MASYARAKAT LUAS.
 - M. BAHWA PEMBANGUNAN BENDUNGAN ATAU WADUK HARUS DIKAJI KARENA MENYANGKUT BERBAGAI ASPEK YAITU GEOLOGI, EKONOMI, SOSIAL KEMASYARAKATAN.
 - N. LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 BUKAN UNTUK KOMERSIALISME TETAPI UNTUK MASYARAKAT LUAS DENGAN DESAIN IRIGASI RAKYAT, DILUAR DESAIN IRIGASI MAKA HARUS MENDAPATKAN IJIN DARI MENTERI PEKERJAAN UMUM.

- O. BAHWA PROGRES PEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE DIRENCANAKAN 5 TAHUN, RENCANANYA AKAN SELESAI PADA TAHUN 2013 MENDATANG.
- P. TERKAIT DENGAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI PEMERINTAH KABUPATEN DAPAT LANGSUNG MENGADAKAN KERJASAMA DENGAN BERKOORDINASI DENGAN DINAS`PSDA PROPINSI JAWA BARAT.

SETELAH MENYIMAK, MENDENGAR MASUKAN-MASUKAN DAN MENGKAJI SERTA MELAKUKAN ANALISIS KEMUDIAN HASILNYA DIBAHAS DALAM RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DAERAH BERSAMA-SAMA TEAM RAPERDA EKSEKUTIF, MAKA AKAN KAMI LAPORKAN HASIL KAJIAN PENDALAMAN DAN PENYEMPURNAAN DI DALAM PEMBAHASAN SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT :

I. PENDAHULUAN

A. LANDASAN / DASAR PEMBAHASAN

1. PIDATO HANTARAN BUPATI CIREBON PADA RAPAT PARIPURNA DPRD TANGGAL 16 NOPEMBER 2009 DALAM ACARA PENYAMPAIAN 2 (DUA) RAPERDA.
2. PEMANDANGAN UMUM DPRD TERHADAP RAPERDA RPJPD DAN RAPERDA RPJMD PADA RAPAT PARIPURNA DPRD TANGGAL 18 NOPEMBER 2009.
3. JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM DPRD PADA RAPAT PARIPURNA DPRD TANGGAL 23 NOPEMBER 2009.
4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, PERATURAN PRESIDEN, PERMENDAGRI, PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON YAITU :
 - 4.1. UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1950
 - 4.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004
 - 4.3. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
 - 4.4. UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007
 - 4.5. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

- 4.6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1999
- 4.7. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001
- 4.8. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2005
- 4.9. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2006
- 4.10. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007
- 4.11. PERATURAN DAERAH KAB. CIREBON NO. 4 TAHUN 2005

B. PESERTA RAPAT

1. SUSUNAN PERSONALIA BADAN LEGISLASI DAERAH

BERDASARKAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON NOMOR 19 TAHUN 2009 TANGGAL 30 OKTOBER 2009 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN MUSYAWARAH, KOMISI, BADAN ANGGARAN, BADAN LEGISLASI DAERAH DAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN CIREBON, DENGAN SUSUNAN PERSONALIA BADAN LEGISLASI DAERAH SEBAGAI BERIKUT :

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. H. TASIYA SOEMADI, SE.,MM. | KETUA |
| 2. H. AGUS EFFENDI, SH.,MH. | WAKIL KETUA |
| 3. Drs. ZAENAL ARIFIN WAUD | WAKIL KETUA |
| 4. JUNAEDI, ST. | WAKIL KETUA |
| 5. H. MUSTOFA, SH. | WAKIL KETUA |
| 6. IIN SOLIKIN | WAKIL KETUA |
| 7. RUDIANA, SE. | ANGGOTA |
| 8. H. AGUS KURNIAWAN | ANGGOTA |
| 9. Rd. BANA, Sm.Hk. | ANGGOTA |
| 10. H. SAWITA | ANGGOTA |
| 11. Drs. ACHMAD DARSONO | ANGGOTA |
| 12. IROH ROHAYATI | ANGGOTA |
| 13. Hj. YUNINGSIH, S.Ag. | ANGGOTA |
| 14. M. NAUFAL | ANGGOTA |
| 15. AHMAD FAWAS, STP. | ANGGOTA |
| 16. TOIF, S.Pd. | ANGGOTA |

17. EFFENDI DARMAJI	ANGGOTA
18. EDI MULYADI	ANGGOTA
19. MOCH. INSYAF SUPRIYADI, SH.	ANGGOTA
20. WARTIPAN SUWANDA, SH.	ANGGOTA
21. Drs. H. JAYA TARAM, SH.	ANGGOTA
22. IBNU HAMDUN, S.Ag.,MM.	ANGGOTA
23. AAN SETYAWAN, S.Si	ANGGOTA
24. Drs. H. SUBHAN	ANGGOTA
25. Drs. H. MUHAMAD SASTRA, M.Si.	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

2. TIM RAPERDA EKSEKUTIF

- 1) BAPPEDA
- 2) DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PERTAMBANGAN
- 3) DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN
- 4) BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN.
- 5) BADAN KESBANG DAN LINMAS
- 6) BAGIAN HUKUM

II. HASIL PEMBAHASAN

SEBAGAIMANA DIKETAHUI BAHWA TUGAS BADAN LEGISLASI DAERAH ADALAH MEMBAHAS RAPERDA TENTANG IRIGASI DAN RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK, UNTUK ITU DALAM LAPORAN HASIL PEMBAHASAN INI DIADAKAN PERUBAHAN DALAM LAMPIRAN KEDUA RAPERDA DIMAKSUD, DIMANA ADA YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DAN PERBAIKAN, NAMUN PADA PRINSIPNYA TIDAK MENGURANGI KEABSAHAN DARI HASIL PEMBAHASAN TERMAKSUD SEBAGAI BERIKUT :

1. RAPERDA TENTANG IRIGASI

- a. Konsideran Mengingat angka 2 diganti menjadi "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".
- b. Ketentuan pasal 1, setelah angka 8 disisipkan angka 9 baru, bunyi angka 9 baru adalah " System irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia ", selanjutnya angka 9 sampai dengan 36 lama berubah menjadi angka 10 sampai dengan 37 baru.
- c. Ketentuan pasal 4 ayat (2) setelah kalimat "dan manual yang berlaku" kalimatnya ditambahkan "diatur dengan peraturan Bupati" sehingga kalimat selengkapnya menjadi " Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual diatur dengan peraturan Bupati".
- d. Ketentuan pasal 8 ayat (1) tanda baca koma dihilangkan.
- e. Ketentuan pasal 8 ayat (2) kalimat "atau pihak lain yang kegiatannya terkait dengan pengembangan dan pengelolaan system irigasi" dihapus sehingga kalimat selengkapnya menjadi "Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, instansi pemerintah daerah yang membidangi irigasi, P3A dan Komisi Irigasi".
- f. Ketentuan pasal 8 ayat (4) kata "koordinatif" diganti menjadi kata "koordinasi".
- g. Ketentuan pasal 15 ayat (1) setelah kalimat "bekerjasama dengan" disisipkan kalimat "pemerintah" dan setelah kalimat "pemerintah kabupaten" disisipkan kalimat "garis miring Kota" kalimat selengkapnya menjadi "Pemerintah Daerah dapat saling bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, desa dan P3A dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder" selanjutnya perubahan pada kalimat "pemerintah kabupaten/kota" secara otomatis berubah.
- h. Ketentuan pasal 18 ayat (4) kata "oleh" diganti dengan kalimat "dengan Peraturan" kalimat selengkapnya menjadi " Ketentuan lebih

lanjut mengenai pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi diatur dengan peraturan Bupati" selanjutnya kata tersebut berubah tanpa diulang kembali penyebutannya.

- i. Judul Paragraf Ketiga kata "yang" diganti dengan kata " terhadap" sehingga kalimat selengkapnya menjadi "Hak Guna Pakai Air Terhadap Peningkatan".
- j. Ketentuan pasal 27 ayat (1) setelah kata "Dinas" disisipkan kata "terkait" sehingga kalimat selengkapnya menjadi " Penyusunan rencana tata tanam dilaksanakan oleh Dinas terkait berdasarkan usulan P3A".
- k. Ketentuan pasal 28 ayat (3) kata "Keputusan" diganti dengan Kata "Peraturan" sehingga kalimat selengkapnya menjadi " Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati".
- l. Ketentuan pasal 33 kata "oleh" diganti dengan kalimat "dengan Keputusan" sehingga kalimat selengkapnya berbunyi "Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati".
- m. Ketentuan pasal 47 ayat (3) kalimat " pemerintah daerah" diganti dengan "Bupati" sehingga kalimat selengkapnya menjadi "Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Bupati menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan".
- n. Ketentuan pasal 48 ayat (1), (2) dan (3) setelah kata "jaringan" disisipkan kalimat "primer dan sekunder".
- o. Ketentuan pasal 50 ayat (5) kalimat "oleh pemerintah daerah" diganti dengan kalimat "dengan Peraturan Bupati" sehingga kalimat selengkapnya menjadi "Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati".
- p. Ketentuan pasal 53 ayat (4) setelah kalimat "Sistem informasi jaringan" disisipkan kalimat "sebagaimana dimaksud pada ayat (3)" sehingga

kalimat selengkapnya menjadi "Sistem informasi jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sub sistem informasi sumber daya air".

- q. Ketentuan pasal 54 kata "untuk" diganti kata "dalam" sehingga kalimat selengkapnya menjadi "Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis dari data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi".
- r. Ketentuan pasal 65 huruf c setelah kata "Penyebarluasan" disisipkan kalimat "informasi gerakan hemat air" sehingga kalimat selengkapnya menjadi "Penyebarluasan informasi gerakan hemat air pada masyarakat petani melalui anggota petani pemakai air yang telah dilatih".
- s. Ketentuan pasal 70 penulisan ayat (1) sampai dengan ayat (11) diganti penulisannya dengan huruf menjadi huruf a sampai dengan huruf k baru.
- t. Ketentuan pasal 70 huruf f baru setelah kalimat "Menanam tanaman" disisipkan kalimat "selain sebagaimana dimaksud pada huruf e" sehingga kalimat selengkapnya menjadi "Menanam tanaman selain sebagaimana dimaksud pada huruf e pada tanggul dan di dalam areal bendungan atau tanah turutan bangunan yang tidak sesuai kaidah teknik irigasi".
- u. Ketentuan pasal 71 kata "oleh" diganti dengan kalimat " dengan Keputusan" sehingga kalimat selengkapnya menjadi "Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati".
- v. Ketentuan pasal 74 setelah kata "Pejabat" disisipkan kata "Penyidik" sehingga kalimat selengkapnya menjadi "Selain penyidik Polisi Republik Indonesia Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah kabupaten, diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah".

w. Ketentuan pasal 76 kata "cukup" dihapus dan kata "oleh" diganti "dengan" sehingga kalimat selengkapnya menjadi "Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati".

2. RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK MAKA PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DICABUT, SELANJUTNYA DIATUR DENGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ALOKASI BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD KABUPATEN CIREBON.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. BAHWA PEMERINTAH DAERAH BERKEWAJIBAN MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWABNYA SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 27 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG IRIGASI.
2. BAHWA DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI YANG EFISIEN DAN EFEKTIF HARUS ADA PEMBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB YANG JELAS ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT PETANI/P3A.
3. BAHWA DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN P3A HARUS DIUPAYAKAN SECARA MAKSIMAL MULAI DARI PEMBENTUKAN, PENGUATAN DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN P3A YANG MELIPUTI ASPEK

KELEMBAGAAN, TEKNIS DAN PEMBIAYAAN DALAM PERSIAPAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN.

4. BAHWA PEMERINTAH DAERAH HARUS DAPAT MEMFASILITASI DAN MEMBERIKAN BANTUAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN P3A SAMPAI P3A MEMILIKI KEMANDIRIAN.
5. BAHWA KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMELIHARAAN DALAM JARINGAN IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER TETAPI JUGA HARUS MENDORONG DAN MEMBANTU PEMELIHARAAN DI JARINGAN TERSIER BERSAMA MASYARAKAT PETANI/P3A.
6. BAHWA SUMBER DAYA AIR YANG KITA MILIKI AGAR DAPAT DIMANFAATKAN SECARA MAKSIMAL SEBAGAI SUMBER DAYA YANG DAPAT BERNILAI EKONOMI DAN BERFUNGSI SOSIAL.
7. DALAM RANGKA PENGATURAN HAK GUNA AIR DAN HAK GUNA USAHA AIR AGAR DIUPAYAKAN PEMANFAATANYA SEMAKSIMAL MUNGKIN SEHINGGA MENCAPAI HASIL YANG OPTIMAL.
8. BAHWA DALAM RANGKA PENENTUAN KEBUTUHAN SUPLAI AIR, PEMERINTAH DAERAH PERLU MEMBUAT SOLUSI DAN BEKERJASAMA ATAU BERKOORDINASI DENGAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAIN ATAU MENDORONG TERWUJUDNYA WADUK/BENDUNGAN DI KABUPATEN CIREBON.
9. BAHWA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DIALOKASIKAN SEBAGAI DANA PENUNJANG KEGIATAN PARTAI POLITIK UNTUK PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK DAN OPERASIONAL SEKRETARIAT PARTAI POLITIK.
10. BAHWA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD KABUPATEN DIBERIKAN SECARA PROPORSIONAL YANG PENGHITUNGANNYA BERDASARKAN JUMLAH

SUARA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 2 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009.

11. BAHWA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 5 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009, PENENTUAN BESARNYA BANTUAN PER SUARA HASIL PEMILU DPRD KABUPATEN/KOTA DIDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN APBD KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA DIBAGI DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU DPRD KABUPATEN/KOTA BAGI PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI PERIODE SEBELUMNYA.
12. BAHWA SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK MAKA PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DICABUT, SELANJUTNYA DIATUR DENGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ALOKASI BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD KABUPATEN CIREBON.

B. SARAN

1. DENGAN DITETAPKANYA PERDA TENTANG IRIGASI DIHARAPKAN AGAR FUNGSI IRIGASI BENAR-BENAR DAPAT Mendukung Kelayakan Produktifitas Usaha Petani guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Petani dan Produksi Pertanian.
2. DITETAPKANYA PERDA TENTANG IRIGASI AGAR DIHARAPKAN MENJADI SOLUSI TERBAIK TERHADAP KENDALA Kekurangan Air yang terjadi di musim kemarau atau pada masa tanam 2 (MT2) dan dapat menekan banjir di daerah rawan banjir di musim penghujan.
3. DITETAPKANYA PERDA TENTANG IRIGASI DIHARAPKAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM IRIGASI BERJALAN OPTIMAL DIBARENGI DENGAN DAYA DUKUNG INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI.
4. DENGAN DICABUTNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DIHARAPKAN DAPAT MEMENUHI RASA KEADILAN DALAM PENERIMAAN BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG NANTINYA AKAN DIATUR DENGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ALOKASI BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD KABUPATEN CIREBON.

IV. PENUTUP

DEMIKIAN HASIL PEMBAHASAN BADAN LEGISLATIF DAERAH DENGAN HASIL SEKSAMA DAN SEOPTIMAL MUNGKIN TERHADAP 2 (DUA) RAPERDA. SELANJUTNYA SELURUH HASIL PEMBAHASAN BADAN LEGISLASI DAERAH INI SEPENUHNYA KAMI SERAHKAN KEPADA RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT, YANG MEMILIKI KEWENANGAN TERTINGGI UNTUK MENENTUKAN SUATU KEBIJAKAN DPRD.

SEBELUM KAMI MENGAKHIRI LAPORAN INI, BADAN LEGISLASI DAERAH MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH DAN PERMOHONAN MAAF KEPADA TIM RAPERDA EKSEKUTIF, DALAM HAL PROSES PEMBAHASAN RAPERDA INI ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN, KARENA ITU SEMUA ADALAH PROSES DEMOKRATISASI YANG PATUT KITA LESTARIKAN.

AKHIRNYA HANYA KEPADA ALLAH SWT KITA BERSERAH DIRI MEMOHON AMPUNAN DAN RAHMAT-NYA AGAR KITA SELALU MENDAPAT TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA DALAM MENJALANKAN AMANAT RAKYAT DAN SEMOGA ALLAH SWT TERUS MEMBIMBING KITA KEJALAN YANG LURUS.

TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN DAN KEKHILAFANNYA.

BILLAHITAUFIQ WAL HIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

SUMBER, 02 DESEMBER 2009

BADAN LEGISLASI DAERAH
DPRD KABUPATEN CIREBON

KETUA,




















H. TASIYA SOEMADI, SE.,MM.

SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA,



Drs. H. MUHAMAD SASTRA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 195220504 197204 1 002

No.	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.	H. Agus Effendi, SH.MH.	Wakil Ketua	1. 
2.	Drs. Zaenal Arifin Waud	Wakil Ketua	2. 
3.	Junaedi, ST.	Wakil Ketua	3. 
4.	H. Mustofa, SH.	Wakil Ketua	4. 
5.	Iin Solikin	Wakil Ketua	5. 
6.	Rudiana, SE.	Anggota	6. 
7.	H. Agus Kurniawan	Anggota	7. 
8.	Rd. Bana, Sm.Hk.	Anggota	8. 
9.	H. Sawita	Anggota	9. 
10.	Drs. Achmad Darsono	Anggota	10. 
11.	Iroh Rohayati	Anggota	11. 
12.	M. Naufal	Anggota	12. 
13.	Hj. Yuningsih, S.Ag.	Anggota	13. 
14.	Ahmad Fawas, STP	Anggota	14. 
15.	Toif, S.Pd.	Anggota	15. 
16.	Effendi Darmaji	Anggota	16. 
17.	Edi Mulyadi	Anggota	17. 
18.	Moch. Insyaf, SH.	Anggota	18. 